

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/644/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI
TAHUN AJARAN 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3820/B/C1/DM.00.02/2026 tentang Permintaan Kesiediaan sebagai Calon Pelaksana Swakelola Penyediaan Tenaga Pendamping Pembelajaran bagi Peserta Didik Jenjang SMP dan SMA pada Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027, Universitas Negeri Semarang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi pengelola Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Pengelola Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengelola Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang mempunyai tugas:

1. menyusun rencana penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027;
2. mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program; dan
4. menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Rektor.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/644/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM
SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI
TAHUN AJARAN 2026/2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI
TAHUN AJARAN 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama, IV/e	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. 196501031990021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
3.	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua Pelaksana
4.	Dr. Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001	Pembina, IV/a	Koordinator Kabupaten Banyumas
5.	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 198202252005011001	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Kabupaten Bone Bolango
6.	Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001	Pembina, IV/a	Tenaga Administrasi
7.	Nur Riwayati, S.Pd. 1993101520230122001	-	Tenaga Administrasi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001